



**PUTUSAN
Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **KABEL SARAGIH, SH.**
Tempat/Tanggal Lahir : Seriburaya, 10 Juli 1955
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Simbolon Tengkoh, Kecamatan Panombeian
Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera
Utara.
2. Nama : **Ir. MULYONO**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 April 1961
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Melanthon Siregar Gg. Cantik Nomor
27D Pematang Siantar, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan Asahan km. 3.5. Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 15 September 2010, memberi kuasa kepada Syahruczal, SH., Mulyadi, SH., Yusmanizar, SH., Marwan Hasibuan, SH., Akhmad Johari Damanik, SH., M. Aswin D. Lubis, SH., dan Syahrizal Hadi Harahap, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES*, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Medan-20117, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **DR. JR. SARAGIH, SH., MM**
 NIK : 3214121011680003
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10-11-1968
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Agama : Kristen
 Alamat : Kp. Mekarsari RT 008/RW 002, Desa/
 Kelurahan Ciwareng, Kecamatan
 Babakancikao, Kabupaten Purwakarta,
 Provinsi Jawa Barat
 2. Nama : **Hj. NURIATY DAMANIK,SH**
 NIK : 02997/2020.3/SM/2008
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 1 April 1957
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Asahan KM 3,5 Kecamatan Siantar
 Simalungun

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010, memberi kuasa kepada Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM.

Maheswara Prabandono, SH., semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela/Penasehat Hukum, pada Persatuan Advokat & Konsultan Hukum *HARPA LAW FIRM*, beralamat Kantor di Seskoal Cipulir, Jalan Almubarak III, RT. 07/RW. 10, Nomor 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait dan keterangan Panwaslu Kabupaten Simalungun;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 443/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 16 September 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusional adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung atau menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diundangkan. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili;
5. Bahwa dengan demikian sengketa hasil penghitungan suara Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus sengketa tersebut, adalah merupakan payung hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/ 62/ KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/ 62/ KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran;
3. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus Tahun 2010 pukul 17.30 WIB dan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari Kamis tanggal 2 bulan September Tahun 2010 pukul 14.30 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-Sim/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010;
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010. Bahwa Termohon telah menjalankan proses Pemilukada dengan mengabaikan prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bahwa Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 seharusnya dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010, namun dengan sepihak dan sewenang-wenang Termohon melakukan perubahan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/36/KPU-SIM/2010 tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/01/KPU-SIM/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010;

4. Bahwa sangatlah jelas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tersebut tidak jelas konsiderans dan alasan adanya perubahan tahapan maka merupakan pelanggaran PemiluKada oleh KPU Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa pada selama proses tahapan PemiluKada di Kabupaten Simalungun telah terjadi pelanggaran dan kecurangan bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Bahwa praktik politik uang dalam PemiluKada sengsarakan rakyat, Kecendrungan membiasakan politik uang dalam PemiluKada hanya akan merusak demokrasi yang sedang dibangun. Apalagi politik uang itu pasti diikuti oleh pelakunya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. demikian penegasan keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang diungkapkan dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-65 RI di Gedung DPR;
7. Bahwa praktik politik uang terjadi dalam PemiluKada di Simalungun yang dilakukan oleh beberapa Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 untuk memperoleh suara terbanyak dalam konteks sebagai pemenang PemiluKada, diantaranya sdr. Lispiani menerima politik uang dari Tim JR-NUR sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), dan sdr. Nuriadi menerima politik uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dari Tim SUKA;
8. Bahwa berlandaskan Pasal 2 Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperkaya lagi dengan informasi dari media cetak bahwa penyelenggaraan PemiluKada Simalungun terjadi *money politics* dan informasi lainnya;
9. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU Kabupaten Simalungun sebesar 3.525 suara

yang lahir dari sebuah proses yang tidak taat asas Pemilu Luber dan Jurdil. Dimana apabila Pemilukada Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan mentaati asas penyelenggaraan pemilihan umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka Pemohon sangat yakin bahwa Pemohon dapat memenangkan Pemilukada tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Pasangan Calon Nomor Urut Empat untuk didiskualifikasi dan tidak dapat ikut sebagai peserta Pemilukada ulang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Lyza Framitha tanggal 18 September 2010 kepada Bapak Kabel Saragih, SH dan Ir. Mulyono Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, mengenai tidak dapat hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kabar "Metro Siantar" tanggal 8 September 2010 mengenai "Syahmidun Diadukan Saksi Pelapor"

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 16 September 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS ATAU BERSIFAT KABUR (*OBSCUUR LIBELLIUM EXCEPTIE*)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil–dalil para Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam *posita* maupun yang dikemukakan para Pemohon pada *petitum* permohonannya, ternyata para Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 dan berdasarkan hal ini dalil-dalil *posita* maupun *petitum* dari para Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon pada permohonannya tidak jelas dan kabur, maka Termohon memohon pada Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meolak seluruh dalil-dalil permohonan dari para Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

B. MATERI KEBERATAN PEMOHON DILUAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (*KOMPETENSI ABSOLUT*)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil *posita* para Pemohon pada permohonannya sampai dengan dalil yang dikemukakan para Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya terkait pada persoalan Verifikasi Termohon pada para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan persoalan *money politik* yang merupakan koridor hukum pelanggaran administratif dan pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Kabupaten (*ic.* Pemohon Register Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010) yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*ic.* dalil-dalil Pemohon Register Nomor 163-164/PHPU.D-VIII/2010), tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang secara Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Simalungun [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005];

2. Bahwa secara umum penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon sesungguhnya dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, karena membaca dalil-dalil posita dari masing-masing Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil PemiluKada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses PemiluKada yang merupakan kewenangan PanwasluKada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi para pasangan calon dan tindakan *money politik* bukan merupakan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka dalil-dalil posita para Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
4. Bahwa hal tersebut di atas di dasari data dan fakta saat ditetapkannya Lima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan penetapan nomor urut pasangan calon, yang sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan PemiluKada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah berjalan secara tertib, aman dan kondusif, dan masyarakat Kabupaten Simalungun telah dapat menerima secara dewasa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan dan di umumkan oleh Termohon;
5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh para Pemohon tidak lain berkisar proses verifikasi dan pelanggaran PemiluKada yang

merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Simalungun yang sama sekali tidak terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

C. PERMOHONAN KEBERATAN PARA PEMOHON TIDAK MEMENUHI FORMALITAS DAN KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa membaca dalil-dalil *posita* dan *petitum* para Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang di tetapkan dan umumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Agustus 2010;
2. Bahwa hal ini dapat diperhatikan pada dalil-dalil *posita* maupun *petitum* permohonan para Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi para Pemohon, namun hanya terkait masalah proses hukum administratif, maka berdasarkan data dan fakta hukum yang ada proses verifikasi administrasi setiap pasangan calon telah sesuai prosedur dan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang, penetapan Termohon atas hasil verifikasi telah bersifat final dan mengikat, sehingga

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, dan Pasal 4 Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil *posita* permohonan keberatan dari para Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan Pemiluada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemiluada Kabupaten Simalungun Tahun 2010, maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari para Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena keberatan para Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya-tidaknya permohonan keberatan dari para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan para Pemohon (Regester Nomor 163, 164, 165/PHPU.D-VIII/2010) baik yang tertuang pada seluruh *posita* maupun *petitum* kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;
3. Bahwa para Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

sebagaimana terurai pada Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Agustus 2010;

4. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon Register Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan Termohon menurut dalil Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematik, sehingga memberikan keuntungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (DR.J.R.Saragih,SH.MM dan Hj.Nuriaty Damanik,SH);
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan Termohon melakukan tindakan pelanggaran asas sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan dalil yang mengada-ada tanpa di dasari oleh bukti-bukti yang ada dan cenderung bersifat asumsi Pemohon semata;
6. Bahwa perlu ditegaskan Termohon selaku penyelenggara telah melaksanakan keseluruhan proses Pemilukada Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini proses verifikasi Persyaratan Calon Perseorangan Ir. H. Muknir Damanik dan Miko, DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH;
7. Bahwa Pemohon dalam dalil *positanya* Nomor 13.4 dan Nomor 13.5 telah mendalilkan Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Pasangan DR.J.R.Saragih,SH.MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH telah melakukan *money politik* dalam bentuk membagi-bagikan uang dan membagikan paket Sembako;
8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut (*quad non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang tentunya

- bilamana di dukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslukada meneruskannya pada instansi yang berwenang;
9. Bahwa namun demikian perlu Termohon tegaskan, hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima informasi yang jelas terkait dengan tindakan *money politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum sama sekali dalil-dalil posita Pemohon pada poin lima belas dalam *petitumnya* meminta untuk membatalkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Simalungun Tahun 2010;
 10. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil *posita* Pemohon Register Nomor 164/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 sebagaimana terurai dalam poin 1 sampai dengan 9 yang pada intinya Pemohon mendalilkan dalam posita permohonannya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 terkait dengan proses verifikasi persyaratan administrasi pendidikan Pasangan Calon DR. Jopinus Ramli Saragih, SH.MM dan Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM;
 11. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangat jelas mengada-ada dan sama sekali tidak di dasarkan pada bukti yang kuat dan jelas dan cenderung hanya bersifat asumsi Pemohon semata, oleh karena Termohon dalam proses penelitian berkas dan persyaratan maupun proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi terkait telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Termohon sama sekali tidak diketemukan adanya ketidak absahan atas data-data maupun persyaratan pendidikan pasangan calon tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 12. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon terjadinya *money politic* dalam Pemilu Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang di dalilkan Pemohon dalam posita permohonannya sebagaimana diuraikan pada point 10 sepuluh, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 menurut dalil Pemohon, telah melakukan perbuatan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan massif;
 13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sekali lagi Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut terbukti (*quad non*) benar adanya, namun

berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslukada meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima laporan tindaklanjut berupa pemeriksaan atas pelanggaran tersebut oleh instansi berwenang sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut;

14. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil *posita* Pemohon tidak memiliki dasar dan bukti yang cukup, maka tidaklah tepat selanjutnya timbul asumsi-asumsi Pemohon menyimpulkan perolehan suara sah Pemohon sebesar 430.878 suara yang sama sekali tidak diketahui darimana sumber perolehannya;
15. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon pada Register Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 dimana Pemohon dalam dalil-dalil positifnya yaitu pada poin 12 dan poin 13 menyebutkan tentang Termohon telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam bentuk mengubah Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum sama sekali;
16. Bahwa persoalan Perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah masih merupakan kewenangan dari Termohon yang bertujuan agar Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Simalungun Tahun 2010;
17. Bahwa perlu Termohon tegaskan Perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tersebut terbukti sama sekali tidak mengurangi hak-hak politik Pemohon dalam keikutsertaannya sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;
18. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon poin 14 sampai dengan poin 18, menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. DR. J.R. Saragih, SH.MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH) telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematik, terstruktur dan massif (*money politic*),

merupakan dalil-dalil yang menurut Termohon tidak tepat dialamatkan pada Termohon oleh karena pelanggaran pidana Pemilu adalah merupakan kewenangan dari Panwaslu;

19. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana Termohon tegaskan pada sebelumnya bahwa Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut terbukti (*quad non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran Pemilu adalah merupakan kewenangan dari Panwaslu yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslu meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima laporan sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut;
20. Bahwa Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini para Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas serta mencermati seluruh dalil-dalil posita para Pemohon dalam permohonannya dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah nyata-nyata keliru di dalam : a. Mencermati fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi, hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita para Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa pada kesimpulannya menjawab seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, dan juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*ic. DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH*);

23. Bahwa bilamana para Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 09 Juni 2010, maka para Pemohon seharusnya dapat lebih memahami secara jelas dan terang yang dimaksudkan dengan pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur, *yaitu pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang*, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon terbukti sangatlah tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari para Pemohon;
24. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil *posita* dari para Pemohon pada permohonannya, terbukti sama sekali tidak di dasari oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang terang dan jelas, maka adalah patut secara hukum bila seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon dikesampingkan dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil *posita* para Pemohon maupun *petitum* pada permohonan dari para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang teruarai diatas, keseluruhan dalil-dalil *posita* para Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang adalah Panwaslukada Kabupaten Simalungun dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 110 Peraturan

- Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Bahwa di samping itu terkait dalil *posita* para Pemohon adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 seandainya (*quod non*) benar terjadi demikian Termohon sangat menyesalkan peristiwa tersebut dan persoalan ini menurut Termohon merupakan peristiwa pelanggaran PemiluKada yang merupakan wewenang PanwasluKada Kabupaten Simalungun [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum], dan bilamana PanwasluKada Kabupaten Simalungun menemukan unsur pidana maka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada diteruskan pada pihak yang berwenang dan jelas persoalan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari PanwasluKada Kabupaten Simalungun bukan masuk wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon agar dilakukan pembatalan hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 adalah dalil-dalil yang sangat sesat dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena alasan-alasan pemungutan suara ulang di TPS, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan secara jelas dan terang: Pemungutan Suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau ;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
28. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut di atas, telah terbukti pada fakta hukumnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari para Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun Tahun 2010, dan terlihat nyata secara jelas dan terang dalil-dalil para Pemohon baik *posita* maupun *petitumnya* tersirat hanya wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Simalungun telah berjalan secara sukses dan aman, dan demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal yang berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya artinya masyarakat pemilih di Kabupaten Simalungun telah sangat dewasa menerima hasil Pemilukada Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai asas dan nilai-nilai Demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;
30. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan-pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010, di mana dalam pertimbangan pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan

yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:

“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

“Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

Ayat (2) huruf:

a.....

b. *Uraian yang jelas mengenai:*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

Bahwa berdasarkan yurisprudensi serta ketentuan tersebut di atas, maka pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon pada *posita* permohonannya, adalah diluar kewenangan

Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilukada Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum;

31. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil *posita* para Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil *posita* yang dipaparkan oleh para Pemohon hanya-semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi semata terkait pelanggaran administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, maka sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil *posita* permohonan keberatan dari para Pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan keberatan dari para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan permohonan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
32. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari para Pemohon atau menyatakan setidaknya tidaknya permohonan dari para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-38, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/36/KPU-SIM/2010 tentang Perbaikan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/01/KPU-SIM/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 24 Juni 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 1 Juli 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/48/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 2 Juli 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapar Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Agustus 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil

- Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pam Sidamanik Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 September 2010 Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan Para Pemohon Tidak Signifikan Untuk Mempengaruhi Hasil Pemilukada Kabupaten Simalungun

1. Sudah menjadi yurisprudensi bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara atau keberatan terhadap Pemilukada di mana pun Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah") tidak hanya memeriksa hasil Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi penghitungan suara, melainkan dapat pula memeriksa hal-hal yang terkait dengan proses Pemilukada, seperti pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan baik oleh penyelenggara Pemilukada maupun Pihak Terkait;

2. Kendati demikian, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, hal-hal yang dipersoalkan tersebut haruslah signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada, baik itu majunya pasangan calon pada putaran kedua maupun penentuan pasangan calon sebagai pemenang;
3. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah tersebut, jelaslah permohonan-permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan karena tidak mampu memperlihatkan signifikansi permohonan seandainyaapun semua dalil permohonan dibenarkan oleh Mahkamah;

Perbedaan Suara Antara Pihak Terkait Dan Para Pemohon Berjumlah Puluhan Bahkan Ratusan Ribu Suara

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, KPU Kabupaten Simalungun (Termohon) telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KELAPA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH
1	Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH	103.449
2	Kabel Saragih, SH - Ir. Mulyono	3.525
3	Ir. H. Muknir Damanik - Miko	17.972
4	Dr. J.R. Saragih, SH, MM - Hj. Nuriaty Damanik, SH	148.977
5	Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH	110.497
Jumlah Seluruh Suara Sah		384.420

5. Dari tabel di atas terlihat bahwa perbedaan suara antara para Pemohon dan Pihak Terkait sangat besar, berjumlah puluhan bahkan ratusan ribu suara. Dengan Pemohon Drs.T.Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, perbedaannya adalah 38.480 suara. Dengan Pemohon Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH, perbedaan suaranya adalah 45.528 suara. Dengan Pemohon Kabel Saragih, SH - Ir. Mulyono perbedaan suaranya bahkan mencapai 145.452 suara;
6. Dalam permohonannya, para Pemohon sama sekali tidak dapat memperlihatkan hilangnya suara minimal sebesar perbedaan suara antara para

Pemohon dan Pihak Terkait, baik secara aktual maupun potensial. Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, misalnya, hanya menyatakan indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait di Nagori Bandar Tinggi (paragraf 13.7 permohonan), tetapi tidak menyebutkan berapa suara yang digelembungkan tersebut;

7. Perihal tuduhan penggelembungan suara di KPPS VII, Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Marsilam, itu sendiri sangat mengada-ada. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perbedaan catatan perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan pasangan calon yang lain. Dan Formulir C6 tidak ada hubungannya dengan perolehan suara karena Formulir C6 adalah undangan kepada calon pemilih;
8. Sementara klaim Pemohon Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH yang meminta Mahkamah menetapkan perolehan suaranya menjadi 430.878 suara dengan rincian 103.449 suara Pemohon, 110.497 suara yang diambil Zulkarnain Damanik, dan suara yang tidak datang ke TPS (paragraf 7 permohonan), sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta, bahkan klaim tersebut sudah di luar nalar sehat dan tidak seharusnya dikemukakan;

Pihak Terkait Telah Memenuhi Segala Persyaratan Administratif, Termasuk Syarat Pendidikan

9. Dalam permohonannya, Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, mempersoalkan Termohon yang tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang terhadap persyaratan administrasi Pihak Terkait, khususnya mengenai gelar kesarjanaan S-2 dan S-3 Dr. J.R. Saragih, SH., MM. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan telah menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, meliputi ijazah SD, SLTP, SLTA, S-1, S-2, dan S-3. Khusus untuk ijazah S-2 dan S-3 juga dilengkapi dengan surat keterangan keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, selama masa verifikasi, KPU Kabupaten Simalungun juga telah melakukan konfirmasi kepada sekolah yang mengeluarkan ijazah;

10. Selain itu, terlepas dari bagaimana KPU Kabupaten Simalungun melakukan verifikasi terhadap syarat administrasi tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa semua ijazah atas nama Dr. J.R. Saragih, SH., MM tersebut didapat secara benar dan sah sebagaimana akan dibuktikan di persidangan sehingga tidak pada tempatnya untuk dipersoalkan lagi;

Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Intervensi Terhadap KPU Kabupaten Simalungun

11. Terhadap dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan intervensi terhadap kinerja Termohon dengan memanggil Termohon (*in casu* Ketua KPU Kabupaten Simalungun H.M. Nurdin Sinaga) ke Markas Kodim Pematang Siantar, Pihak Terkait menyatakan hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah sekitar bulan April 2010, Pihak Terkait Dr. J.R. Saragih berkunjung ke Kantor Komandan Kodim di Pematang Siantar. Di ruangan Komandan Kodim, Pihak Terkait bertemu dengan Ketua KPU H.M. Nurdin Sinaga bersama Anggota KPU Ramadin Turnip yang sedang beraudiensi dengan Komandan Kodim. Dalam pertemuan dimaksud diperbincangkan tentang keadaan di Kabupaten Simalungun. Selama perbincangan tersebut, Ketua KPU Simalungun banyak bercerita tentang pengalamannya ketika masih menjadi seorang guru. Sama sekali tidak ada intervensi karena tahapan Pemilukada Kabupaten Simalungun belum memasuki tahapan pendaftaran calon. Tujuan Pihak Terkait J.R. Saragih ke kantor Kodim hanyalah bersilaturahmi sebagai sesama anggota TNI.

Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Praktik *Money Politics*

12. Terhadap dalil yang menyatakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan praktik *money politics* sebelum dan pada hari pencoblosan (paragraf 13.4 Permohonan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM, - Marsiaman Saragih, SH), Pihak Terkait menyatakan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah memberikan fasilitas kepada saksi-saksi Pihak Terkait sendiri berupa biaya makan.
13. Pihak Terkait juga tidak pernah membagi-bagikan Sembako di Kecamatan Dolok Batu Nanggar seperti dituduhkan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH. Kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan

bantuan Sembako dari RS. Efarina Etaham Kepada PT. *Bridgestone* sebanyak 1 (satu) *colt diesel*.

Tidak Benar Pihak Terkait Melibatkan Pangulu (Kepala Desa) Dalam Kampanye

14. Terhadap dalil yang menyatakan Pihak Terkait mengorganisasi pertemuan 147 *Pangulu Nagori* (Kepala Desa), hal tersebut adalah tidak benar. Yang benar adalah Pihak Terkait diundang untuk berbuka puasa oleh Sdr. Benson Damanik. Ketika datang ke rumah Sdr. Benson Damanik, Pihak Terkait J.R. Saragih bertemu dengan para *Pangulu* yang akan mengikuti acara buka puasa. Karena waktu itu hujan datang tiba-tiba dan tempat yang disediakan tidak memungkinkan untuk berbuka puasa, atas inisiatif sdr. Benson Damanik, acara buka puasa dipindahkan dari rumah sdr. Benson Damanik ke Sekretariat Pihak Terkait yang berjarak 200 meter dari rumah Sdr. Benson Damanik.

Dalil Massif, Struktural, Dan Sistematis Hanyalah Rekaan Para Pemohon Dan Sama Sekali Tidak Tergambar Dalam Permohonan

15. Dalam permohonannya, para Pemohon, terutama Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon, Panwas, dan Pihak Terkait. Dalil tersebut ternyata hanyalah rekaan dan permainan kata-kata para Pemohon belaka, sama sekali tidak tergambar dalam permohonan-permohonan yang diajukan.

B. KESIMPULAN

16. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon sama sekali tidak beralasan sehingga sudah seharusnya permohonan ditolak.

C. PETITUM

17. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Terkait – DR.JR. Saragih, SH., MM dan Hj. Nuriaty Damanik;
dan
Bukti PT-2
2. Bukti PT-3 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pihak Terkait dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Cabang Kecamatan Kotalimbaru tentang Legalitas Ijazah SD *a quo*;
dan
Bukti PT-4
3. Bukti PT-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pihak Terkait dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Karo, Dinas Pendidikan SMP Swasta Anjangsana Kutambaru Kecamatan Munthe tentang Legalitas Ijazah SMP *a quo*;
dan
Bukti PT-6
4. Bukti PT-7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pihak Terkait dan Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang tentang Legalitas Ijazah SMA *a quo*;
dan
Bukti PT-8
5. Bukti PT-9 Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Pihak Terkait dan Pengesahan/ Legalirtas Ijazah tersebut dari Universitas Wijaya Putra Surabaya;
6. Bukti PT-10 Fotokopi Ijazah Magister (S-2) Pihak Terkait dan Surat Keterangan/Legalitas Ijazah Magister tersebut dari Universitas Satyagama Jakarta;
dan
Bukti PT-11
7. Bukti PT-12 Fotokopi Ijazah Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan (S-3) Pihak Terkait dan Surat Keterangan/Legalitas Ijazah tersebut dari Universitas Satyagama Jakarta;
dan
Bukti PT-13
8. Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keterangan dari Markas Besar Angkatan Darat Pusat Polisi Militer bahwa Pihak Terkait sudah Purnawirawan sejak tanggal 1 September 2009.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 20 September 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Benson Damanik

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nagur Usang, Kecamatan Tapian Dolok;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 di Jalan Kamboja Nomor 15 di bengkel mobil milik saksi, hanya acara berbuka puasa bersama para Pangulu (Kepala Desa);
- Bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk mempererat jalinan diantara para *Pangulu* dan juga membahas visi dan misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu yang berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para Pangulu;

2. Jamaluddin Silalahi

- Bahwa Kepala SKPD Simalungun melalui Sekda Kabupaten telah mendoktrin para Pangulu agar dapat bekerja sama dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa apabila para Pangulu tidak membantu Pasangan Calon Nomor Urut 5 maka akan dipersulit untuk kucuran dana ADD bagi pembangunan;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Nagori Silau Malaha membagikan kain sarung ke masyarakat saksi;

3. H. Syahmidun Saragih, S.Sos

- Bahwa saksi tidak pernah mengintimidasi sdr. Bahrum Saragih yang memberikan keterangan pada sidang yang lalu;
- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 4.

4. Pardomuan Nauli Simanjuntak

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Umum Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi selalu mengikuti kegiatan JR Saragih, baik kegiatan sosialisasi maupun kampanye di mana JR Saragih berjanji tidak akan memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada masyarakat;
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama Rusli Mulia Hasibuan, Ernawati Simanjuntak, Suhandoko, Muh. Ihsan, Ruslan, dan Nuraini bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;

5. Lisda Rosanta Purba

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, Zulkarnaen Damanik, memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah dan kain sarung;
- Bahwa saksi mendapatkan sarung dan juga uang sebesar 50 ribu rupiah.

6. Bahrum Storus

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah memberikan apapun di desa saksi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membagi-bagikan sarung;
- Bahwa yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa yang memberikan kain sarung adalah saudara Agus;

7. Salmon Simanungkalit

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00, saksi melihat ada pembagian sarung oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di desa saksi di sebelah rumah saksi, Kono Ginting;

8. Jan Waner Saragih

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas;
- Bahwa selama proses Pemilukada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Bupati *Incumbent*) baik secara langsung maupun tidak langsung, telah melakukan penekanan dan intimidasi kepada pejabat agar para pejabat dapat menggalang warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi diancam akan di-*non job*-kan jika masih berhubungan dengan Johannes Purba.
- Bahwa setiap SKPD yang tidak maksimal menggalang masyarakat akan diintimidasi yaitu dengan cara melakukan evaluasi setiap hari;

9. Simson Purba

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sdr. Rudison Saragih (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) datang ke rumah Saksi menanyakan C-6 Saksi agar dapat dikumpulkan, dijanjikan keesokan paginya akan mendapatkan uang 20 ribu rupiah;
- Saudara Rudison Saragih juga membawa Formulir C-6 dari pemilih lain;
- Bahwa saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan kain sarung;
- Di nagori saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10. Juliaman Sinaga

- Bahwa saksi adalah Camat Silou Kahean;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jan Waner Saragih;

- Bahwa Bupati Simalungun (Pasangan Calon Nomor Urut 5) mengintimidasi camat-camat, dengan memberikan beban target-target, dan ancaman dari Sekda Kabupaten yaitu akan dicopot dari jabatan camat;

[2.7] Menimbang bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun, Drs. Ulamatuah Saragih dan Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun, Sahala Lingga, S.Pd., telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 20 September 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 21 dugaan *money politic*, dan pelanggaran tahapan kampanye sebanyak 15 laporan, yang semuanya sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa tindak pidana Pemilu belum ada yang sampai ke Kepolisian karena semua masih dalam proses dan ada yang dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa rekomendasi yang bersifat pelanggaran administratif yaitu mengenai ijazah salah satu pasangan bupati, hasil verifikasi laporan masyarakat ada sebagian benar, ada sebagian tidak. Sudah dilaporkan ke KPU namun tetap ditetapkan pasangan calon oleh KPU;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaporkan sudah diverifikasi dan dilaporkan oleh Panwas ke KPU sebagai bahan pertimbangan untuk KPU;
- Terkait dengan kampanye adanya pelanggaran mengenai pemasangan logo di tempat netral, dan lain-lain sudah ditindaklanjuti oleh Panwas;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada pendiriannya, selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun, tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun, tanggal 30 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-2) Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakili Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3) yang ditetapkan oleh Termohon; maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/48/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 – 2015 tanggal 2 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti T-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Simalungun yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun, tanggal 30 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 31 Agustus 2010; Rabu, 1 September 2010, dan terakhir Kamis, 2 September 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 443/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1) Permohonan para Pemohon kabur karena para Pemohon tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, 2) materi keberatan Pemohon diluar kewenangan Mahkamah (*kompetisi absolut*) dan 3) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil

dan kualitas pengajuan permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa jika dibaca secara keseluruhan ketiga eksepsi Termohon tersebut adalah mengenai kewenangan absolut Mahkamah, maka terhadap ketiga eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari tiga perkara dengan obyek yang sama tetapi dengan registrasi yang berbeda, maka

pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya (Perkara Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 164/PHPU.D-VIII/2010);

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon dengan sewenang-wenang telah mengubah Pengumuman Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa Perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah masih merupakan kewenangan dari Termohon yang bertujuan agar penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kabupten Simalungun Tahun 2010. Dan perlu Termohon tegaskan bahwa Perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tersebut terbukti sama sekali tidak mengurangi hak-hak politik Pemohon dalam keikutsertaannya sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun banyak terdapat politik uang yang akan merusak demokrasi dan akan menyengsarakan rakyat yang dilakukan oleh beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010.

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Pemohon tetapi yang dilakukan Pihak Terkait adalah memberikan fasilitas kepada saksi-saksi Pihak Terkait sendiri berupa biaya makan serta tidak pernah membagi-bagi sembako di Kecamatan Dolok Batu Nanggar tetapi kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan bantuan sembako dari RS Efarina Etaham kepada PT. Brigestone sebanyak satu colt diesel.

Terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, telah didengar di depan persidangan pada tanggal 20 September 2010 keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun, yang

menerangkan bahwa memang benar setelah beberapa hari selesai pemungutan suara, masyarakat dan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 datang ke kantor Panwaslu Kabupaten Simalungun untuk melaporkan adanya politik uang, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi, belum dapat dibuktikan terjadinya politik uang. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran tersebut walaupun ada, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja dengan jumlah yang tidak signifikan mempengaruhi pilihan pemilih. Lagi pula Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pelanggaran politik uang dan intimidasi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 20 September 2010, yaitu, Jamaluddin Silalahi, Lisda Rosanta Purba, Bahrum Sitorus, Salmon Simanungkalit, Jan Waner Saragih, Simson Purba dan Juliaman Sinaga (keterangan selengkapnya dalam Bagian Duduk Perkara). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait pelanggaran menjadi tidak adil apabila hanya mempertimbangkan pelanggaran Pihak Terkait tanpa mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lainnya. Jika pelanggaran yang dikemukakan Pemohon terbukti adanya, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi dan

diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Hamdan Zoelva

ttd.

ttd.

M. Arsyad Sanusi

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto